



BUPATISEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan produk hukum daerah, serta berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik secara internal baik bagi anggota Polisi Pamong Praja maupun Bantuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa agar pelaksanaan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Unit Petugas Tindak Internal pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Petugas Tindak Internal Pada Satuan Polisi Pamong Praja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Th. 2011 Nomor 705);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan, dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 286);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Bupati adalah Bupati Sekadau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sekadau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan produk hukum daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sekadau.

6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan produk hukum Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
7. Bantuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Banpol PP adalah pegawai kontrak kegiatan yang membantu anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
8. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan ten tram, tertib, dan teratur.
9. Unit Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disebut Unit PTI adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang dibentuk untuk melakukan pembinaan dan pengawasan internal kode etik.
10. Kode Etik Polisi Pamong Praja adalah sikap moral dengan pola sikap, pola tindak dan perilaku bagi setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya PTI adalah melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik secara internal bagi anggota Polisi Pamong Praja.
- (2) Tujuannya adalah untuk meningkatkan dan melaksanakan tugas pengawasan internal dan kode etik Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi;
 - b. susunan organisasi dan tata kerja; dan
 - c. pengangkatan dan pemberhentian.

BAB III
PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Petugas Tindak Internal pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sekadau.

BABIV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal4

- (1) Unit PTI merupakan unit non struktural bagian dari Satpol PP dibidang penegakan produk hukum daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Unit PTI dipimpin oleh seorang Komandan PTI.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) PTI disamping bertugas sebagai pelaksana pada seksi/subbag di lingkungan Satpol PP juga melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan internal Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan sinergitas dan menjaga koordinasi antar seksi/subbag di lingkungan Satpol PP.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 6

- (1) PTI bertugas:
 - a. melaksanakan pembinaan disiplin anggota Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;
 - b. melaksanakan penertiban dan pengamanan internal dalam penegakan disiplin anggota Polisi Pamong Praja dan Banpol PP serta Kode Etik Polisi Pamong Praja;
 - c. melayani pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polisi Pamong Praja dan BanpolPP; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Melaksanakan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. menerima perintah dari atasan sesuai dengan arahan pimpinan;
 - b. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota Satpol PP dan Banpol PP yang diduga/patut diduga melanggar kode etik, disiplin, dan standar operasional prosedur di lingkungan Satpol PP;
 - c. membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin serta memelihara tata tertib anggota Satpol PP dan Banpol PP;
 - d. menyelenggarakan sidang kode etik anggota Satpol PP di lingkungan Satpol PP atas saran dan perintah Kepala Satpol PP yang berhak memberi sanksi;
 - e. melaksanakan segala keputusan Kepala Satpol PP pada anggota Satpol PP dan Banpol PP yang melanggar kode etik, disiplin, dan standar operasional prosedur serta produk hukum Daerah di lingkungan Satpol PP; dan
 - f. melakukan koordinasi/fasilitasi dan kerjasama dengan instansi lain baik di dalam lingkup Satpol PP maupun di luar Satpol PP untuk tindak lanjut dalam penertiban disiplin di lingkungan daerah.

- g. Melakukan pengawasan, penertiban, & penindakan jam kerja bagi ASN, PTT, dan Pegawai Kontrak dilingkungan Pemerintah Daerah Kab. Sekadau.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 7

PTI mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penegakan disiplin, standar operasional prosedur, dan Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;
- b. pelaksanaan penegakan produk hukum daerah di lingkungan Satpol PP;
- c. pelaksanaan ketertiban dan ketentraman di lingkungan Satpol PP;
- d. pelaksanaan kebijakan Kepala Satpol PP;
- e. pelaksanaan koordinasi tata tertib dan disiplin di lingkungan Satpol PP dengan Kepala Satpol PP dan Kepala Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah;
- f. pemberian pengajuan saran/rekomendasi dan pertimbangan pada pimpinan atas penegakan kode etik, disiplin, dan standar operasional prosedur khususnya yang berhubungan dengan tugas PTI; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Wewenang

Pasal 8

- (1) PTI mempunyai wewenang:
 - a. menyusun program dan pelaksanaan penertiban dan pengamanan dalam rangka pembinaan dan pengawasan internal anggota Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;
 - b. menyiapkan administrasi pembinaan, pengawasan, dan penyelidikan terhadap pelanggaran disiplin Kode Etik dan SOP Polisi Pamong Praja dan Banpol PP dan;

- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan disiplin Kode Etik, dan SOP Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;
 - d. menyelenggarakan penegakan hukum, pembinaan disiplin dan pengamanan di lingkungan Satpol PP;
 - e. mengawasi, menyelidiki serta menghadirkan pelanggar disiplin, Kode Etik, dan SOP Polisi Pamong Praja, dan Banpol PP, apabila diduga/patut diduga adanya pelanggaran Kode Etik Polisi Pamong Praja, dan Banpol PP;
 - f. menyampaikan hasil pengawasan, pembinaan dan penyelidikan atas pelanggaran disiplin Kode Etik, dan SOP Polisi Pamong Praja dan Banpol PP dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan;
 - g. membuat laporan tentang pembinaan, pengawasan, penyelidikan dan pelanggaran disiplin Kode Etik dan SOP Polisi Pamong Praja dan Banpol PP kepada Kepala Satpol PP;
 - h. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan disiplin Kode Etik dan SOP Polisi Pamong Praja dan Banpol PP; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PTI tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Unit PTI, terdiri dari:
- a. Komandan PTI;
 - b. Wakil Komandan; dan
 - c. Anggota.

- (2) Struktur organisasi Unit PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Komandan PTI

Pasal 10

Komandan PTI mempunyai tugas membantu Kepala Satpol PP dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, dan mengoordinasikan Wakil Komandan dan Anggota PTI dalam bidang pembinaan dan pengawasan internal disiplin Kode Etik dan SOP Polisi Pamong Praja dan Banpol PP.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komandan PTI mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan, pembinaan, dan pengawasan disiplin Kode Etik dan SOP Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;
- b. pelaksanaan penyelidikan terhadap laporan masyarakat dalam hal adanya anggota Polisi Pamong Praja dan/atau Banpol PP yang diduga/patut diduga melakukan pelanggaran; dan
- c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan anggota Polisi Pamong Praja dan Banpol PP.

Bagian Kedua

Anggota

Pasal 12

Anggota PTI mempunyai tugas membantu Komandan PTI dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Anggota PTI mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penegakan hukum, pembinaan disiplin dan Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;
- b. pelaksanaan penyelidikan terhadap laporan masyarakat dalam hal adanya anggota Satpol PP dan/atau Banpol PP yang diduga/patut diduga melakukan pelanggaran;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan anggota Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Komandan PTI sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Unit PTI disamping bertugas sebagai pelaksana pada seksi/subbagian pada Satpol PP, juga melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan internal disiplin dan Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komandan dan Anggota PTI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Satpol PP, Unit PTI, antar seksi/subbagian, maupun dengan instansi lain di luar Satpol PP sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 15

Komandan PTI wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Komandan PTI wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 17

- (1) PTI berasal dari Pegawai Negeri Sipil Satpol PP yang dipandang cakap dalam bekerja dan memiliki kepribadian yang baik, yang ditunjuk dari seksi/subbagian.
- (2) Pengangkatan PTI diusulkan oleh Kepala Bidang Penegak Peraturan Daerah melalui Sekretaris Satuan dan disampaikan kepada Kepala Satpol PP.
- (3) Pengangkatan sebagai anggota PTI ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP.

Pasal 18

Pengangkatan Anggota PTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya pengatur muda/golongan IIa;
- b. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA/ sederajat; dan
- c. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Pemberhentian keanggotaan PTI diusulkan oleh Kepala Bidang Penegak Peraturan Daerah melalui Sekretaris Satuan kepada Kepala Satpol PP.

- (2) Usulan pemberhentian PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukung berupa:
- a. surat keputusan Bupati Kabupaten Sekadau;
 - b. surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan dengan memuat alasannya;
 - c. berita acara pemeriksaan kode etik Polisi Pamong Praja dan surat keputusan Kasat Pol PP Kabupaten Sekadau;
 - d. surat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - e. surat keterangan kematian.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila:
- a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. dipindah tugaskan keluar Satpol PP;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. melanggar disiplin dan Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP berdasarkan putusan Kepala Satpol PP;
 - e. ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu perkara pidana; dan/atau
 - f. meninggal dunia.
- (4) Pemberhentian sebagai anggota PTI ditetapkan dengan keputusan Kepala Satpol PP.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Kepala Satuan sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PTI.

BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 4 April 2019

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 4 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA


BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 NOMOR 12

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIK. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 12 TAHUN 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT
PETUGAS TINDAK INTERNAL
PADA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA

BAGAN ORGANISASI (NON STRUKTURAL)
UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL (PTI) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SEKADAU



Keterangan :
——— Garis Komando

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Sesuai Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001